

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana




Diajukan oleh :

Mohammad Fachri Asher Alfaniar

NIM : 30301800235

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**



Diajukan oleh :

Mohammad Fachri Asher Alfaniar

30301800235

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 06-2004-6701

Tanggal, 24 Juli 2023

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU

TINDAK PIDANA KORUPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh
Mohammad Fachri Asher Alfaniar


30301800235

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 14 Agustus 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji,
Ketua


Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H, M.H

NIDN : 06-2704-6601

Anggota

Anggota


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H


Dr. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN : 06-0503-6205

NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,




Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H

NIDN : 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohammad Fachri Asher Alfaniar

NIM : 30301800235

Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul :

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Semarang, 14 Agustus 2023

Yang menyatakan,

Mohammad Fachri Asher Alfaniar

NIM : 30301800235

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohammad Fachri Asher Alfaniar

NIM : 30301800235

Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul :

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi,
Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif untuk disimpan,
dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau
media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis
sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada
pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk
tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan
pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 14 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Mohammad Fachri Asher Alfaniar

NIM : 30301800235


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- *“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.”*
(Qs. Al-Ankabut : 69)
- *“Allah tempat meminta segala sesuatu”* (Qs. Al-Ikhlâs : 2)

Persembahan :

1. Allah SWT
2. Nabi Muhammad SAW
3. Kedua Orang Tua sebagai salah satu bukti cinta dan rasa terima kasih ku yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan karya tulis ini.
4. Adikku, Fasya Nursyania Safitri
5. Dan Civitas Akademisi UNISSULA



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”** dengan baik.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat sarjana S1 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat bantuan, bimbingan, kerjasama, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu

penyusunan Skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.


2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan studi dengan baik.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Bapak Dr. Ahmad Arifulloh, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Bapak Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Teristimewa untuk kedua orang tua yang amat sangat penulis cintai dan sayangi, Ayah Moh. Faqih Rohmani dan Ibu Mardiyani Ikawati yang telah memberikan doa, perhatian, kasih sayang, semangat dan dukungan, serta bantuan yang diberikan selama ini. Terima kasih atas segala doa dan apapun yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga penulis dapat

membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang sholehah, taat kepada Allah SWT, dan berbakti kepada ayah dan ibu tersayang.

10. Teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis memohon maaf jika masih ditemukan kesalahan pada penulisan Skripsi. Adapun saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Semarang, 14 Agustus 2023

Penulis

Mohammad Fachri Asher Alfaniar

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| Halaman Pengesahan | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | v |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK | xii |
| ABSTRACT | xiii |
| BAB I | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Kegunaan Penelitian | 5 |
| E. Terminologi | 5 |
| F. Metode Penelitian | 7 |
| G. Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II | 11 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana | 11 |
| 1. Pengertian Kebijakan | 11 |
| 2. Pengertian Hukum Pidana | 12 |
| 3. Jenis-Jenis Hukum Pidana | 13 |
| 4. Sumber Hukum pidana Indonesia | 14 |
| 5. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana | 15 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana | 16 |
| 1. Pengertian Sanksi Pidana | 16 |

| | |
|---|----|
| 2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana | 17 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi | 20 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana..... | 20 |
| 2. Unsur-unsur Tindak Pidana | 23 |
| 3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi | 23 |
| 4. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi | 25 |
| D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Islam | 29 |
| 1. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi Menurut Islam | 29 |
| 2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi Menurut Pandangan Islam | 31 |
| BAB III | 38 |
| A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Menurut Hukum Positif | 38 |
| B. Akibat Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia menurut Hukum Positif..... | 49 |
| 1. Akibat Kebijakan Hukum Pidana Berupa Sanksi..... | 49 |
| 2. Akibat Kebijakan Hukum Pidana Berupa Pembebasan Bersyarat | 53 |
| BAB IV | 57 |
| A. Kesimpulan | 57 |
| B. Saran..... | 58 |
| DAFTAR PUSTAKA | 59 |

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi sudah terjadi begitu lama bahkan sejak bangsa Indonesia belum berdiri, bisa dikatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak kejahatan yang setua peradaban manusia. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia menurut hukum positif dan untuk mengetahui dan memahami akibat kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia menurut hukum positif.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan data sekunder yang berupa buku-buku literature, KUH pidana, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan isi perjanjian internasional UNCAC yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Hasil penelitian ini dalam rumusan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat ketentuan pelaku dan jenis-jenis tindak pidana korupsi selain itu terdapat juga pasal yang mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, akibat kebijakan tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia menurut hukum positif berupa sanksi pidana pokok, sanksi pidana tambahan, dan juga berupa hak pembebasan bersyarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysaran.

Kata Kunci : Kebijakan hukum pidana; Pelaku; Tindak Pidana Korupsi


ABSTRACT

Corruption offenses have been occurring for a long time, even before Indonesia was established. It can be said that corruption is one of the oldest crimes in human civilization. The purpose of this writing is to understand the criminal law policy towards perpetrators of corruption offenses in Indonesia according to positive law, and to understand and analyze the consequences of the criminal law policy on perpetrators of corruption offenses in Indonesia according to positive law.

The research method used by the author is a normative juridical approach, using secondary data such as literature books, Criminal Code, the Law on Eradication of Criminal Acts of Corruption, and the UNCAC international agreement ratified by Indonesian government, and other relevant regulations.

The results of this study stated in the formulation of Law Number 20 of 2001 on Amendment to Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Criminal Acts of Corruption, which contains provisions on perpetrators and types of act related to corruption offenses. The consequences of the criminal law policy on perpetrators of corruption offense policy in Indonesia according to positive law include primary criminal sanctions, additional criminal sanctions, and parole based on Law Number 12 of 1995 on Correctional Affairs.

Keywords: Criminal Law Policy; Perpetrators; Corruption Offenses



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini masyarakat kita menganggap bahwa korupsi sebagai tindakan yang lumrah terjadi, karena sebagian besar masyarakat kita belum begitu paham mengenai korupsi. Satu dekade terakhir ini semakin banyak terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat pemerintahan maupun oknum profesi lainnya yang sangat merugikan negara. Sebagian besar tindak pidana korupsi dilakukan oleh kalangan masyarakat terpelajar yang paham mengenai tindak pidana korupsi namun tidak begitu peduli dengan sanksinya.

Tindak pidana korupsi sudah terjadi begitu lama bahkan sejak bangsa Indonesia belum berdiri, bisa dikatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak kejahatan yang setua peradaban manusia. Di Nusantara pada abad ke 17 perilaku koruptif dilakukan oleh Patih Danurejo IV.¹ Secara umum masyarakat Indonesia memegang nilai-nilai budaya ketimuran yang begitu kental, contohnya memberikan penghargaan atau hadiah kepada seseorang yang telah membantunya sebagai ucapan terima kasih, hal tersebut memang baik. Namun hal tersebut bisa menjadi awal mula terjadinya tindak pidana korupsi.

¹ Miftakhuddin, "Historiografi Korupsi di Indonesia: Resensi Buku Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia", *Jurnal Rihlah*, Vol. 07 No. 02/2019, 2019, Hal. 169.

Pengertian Korupsi telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Peraturan tersebut tindak pidana korupsi memiliki tiga puluh bentuk/jenis. Dari ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi telah dikelompokkan menjadi tujuh tindak pidana korupsi. Pertama, kerugian keuangan negara diatur pada pasal 2 dan pasal 3. Kedua, suap-menyuap diatur pada pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, pasal 13, pasal 5 ayat (2), pasal 12 huruf a dan huruf b, pasal 11, pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, pasal 6 ayat (2), pasal 12 huruf c dan huruf d. Ketiga, penggelapan dalam jabatan yang diatur pada pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 huruf a, huruf b, dan huruf c. Keempat, pemerasan yang diatur pada pasal 12 huruf e, huruf g, dan huruf h. Kelima, perbuatan curang yang diatur pada pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, pasal 7 ayat (2) dan pasal 12 huruf h. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan yang diatur pada pasal 12 huruf i. Ketujuh, gratifikasi pasal 12 B jo. Pasal 12 C. Peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah mengalami 4 (empat) kali perubahan selama negara ini berdiri, yang pertama pada tahun 1960, kedua pada tahun 1971, lalu pada tahun 1999, keempat pada tahun 2001.

Indonesia tidak hanya memiliki peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tindak pidana korupsi, Indonesia juga memiliki lembaga khusus yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh

kekuasaan manapun yakni KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), lembaga

ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang memiliki wewenang memberantas tindak pidana korupsi. Meskipun negara kita memiliki peraturan dan lembaga khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi, selama 1 (satu) dekade terakhir kasus tindak pidana korupsi di Indonesia semakin meningkat dan Indonesia termasuk negara terkorup ke 96 (sembilan puluh enam) dari 180 (seratus delapan puluh) negara di dunia per tanggal 25 Januari 2022.

Tindak pidana korupsi di Indonesia bisa dikatakan sebagai “budaya” dalam birokrasi pemerintahan, dan keluarlah istilah “uang sebagai pelicin” karena marak terjadinya tindak pidana korupsi dalam birokrasi pemerintahan, terkadang oknum pegawai pemerintah mempersulit masyarakat untuk mengurus surat contohnya pengurusan KTP hal itu saja kadang dipersulit kalau tidak ada uang atau sogokan maka pengurusannya padahal pembuatan atau mengurus KTP yang bersifat umum dan gratis. Tidak hanya mengurus surat saja tapi juga dalam pengurusan perizinan, contohnya perizinan pembuangan limbah yang tadinya tidak diperbolehkan membuang limbah tersebut karena dapat merusak lingkungan tetapi diperbolehkan karena pihak pembuang limbah tersebut sudah melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan terhadap pihak pemerintahan terkait. Dilihat dari kaca mata awam

sepertinya sanksi pidana yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana korupsi tidak begitu membuat pelaku merasa jera terhadap perbuatannya.

Berdasarkan pandangan yang telah dikemukakan di atas maka disusun penelitian dalam bentuk skripsi yang diberi judul : “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI”.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia menurut hukum positif?
2. Bagaimana akibat kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia menurut hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia menurut hukum positif.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia menurut hukum positif.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan bermacam kegunaan, antara lain :

- a. Secara teoritis, dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan bidang hukum khususnya dalam hal hukum pidana dan memberikan referensi bagi perkembangan ilmu hukum terutama hukum pidana tentang tindak pidana korupsi.
- b. Secara praktis, diharapkan dapat berguna memberikan pemikiran dan wawasan yang luas bagi pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan penulis dalam bidang hukum dan dapat membantu memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat.

E. Terminologi

Terminologi memuat informasi berupa arti kata-kata yang terdapat dalam judul skripsi dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan perundang-undangan yang terkait, buku referensi, kamus hukum, dan kamus bahasa Indonesia.²

1. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak

² Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), *Buku Pedoman Penulisan Hukum (Skripsi)*, (Semarang: 2019), hal. 7.

(tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.

Mezger mendefinisikan hukum pidana sebagai aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.³ Van Hamel mendefinisikan hukum pidana sebagai keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajiban untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa atau penderitaan kepada pelanggar larangan tersebut.⁴

Kebijakan hukum pidana memiliki istilah lain yakni “politik hukum pidana” atau “*penal policy*”.⁵ Kebijakan hukum pidana dapat diartikan sebagai rangkaian konsep aturan atau dasar pedoman negara dalam menegakkan hukum yang mengikat terhadap suatu tindakan hukum yang berakibat pidana kepada pihak yang melanggar larangan.

2. Sanksi Pidana

Sanksi dalam arti sempit adalah hukuman yang terkait dengan kehidupan, kesehatan, atau kepemilikan.⁶

Sanksi Pidana menurut Pasal 10 KUH Pidana dibagi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana mati,

³ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Edisi Revisi (Semarang: Yayasan Sudarto: 2018), hal. 10.

⁴ *Ibid*, hal. 11.

⁵ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Kedua (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP:2008), hal. 26.

⁶ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: 2006), hal. 46.

pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Sanksi pidana dapat diartikan sebagai konsekuensi dari tindakan melanggar larangan, sanksi atau hukuman yang dimaksud berupa siksaan atau penderitaan.

3. Tindak Pidana Korupsi

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum, aturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi.⁷

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2001), hal. 13-14.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan memberikan gambaran tentang kebijakan hukum pidana mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

3. Sumber Data dan Metode Pengambilan Data

a. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui berbagai sumber berupa buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penelitian. Jenis data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah aturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana).
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Peraturan perundang-undangan terkait.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu laporan hasil penelitian, pendapat para ahli dalam bentuk buku, dan lain-lain terkait dengan tindak pidana korupsi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan internet.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam penulisan bab ini dipaparkan gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan mengenai tinjauan umum tentang kebijakan hukum pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi dalam perspektif Islam

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia menurut hukum positif

dan bagaimana akibat hukum pelaksanaan kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia menurut hukum positif

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab terakhir penulisan hukum ini berisi kesimpulan dan saran yang diberikan yang berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan (*policy*) merupakan kumpulan keputusan yang diambil seseorang atau kelompok politik, dalam rangka berusaha menentukan tujuan dan cara mencapai suatu tujuan.⁸ Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan. Pada dasarnya kebijakan itu ditentukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya.

Menurut **Hoogewerf** kebijakan umum (*public policy*) yakni aspek untuk membentuk masyarakat yang terarah menggunakan suatu kekuasaan.⁹

Selanjutnya **David Easton** menegaskan kebijakan umum (*public policy*) merupakan kehidupan politik yang mempengaruhi pihak yang

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama: 2008), hal. 20.

⁹ *Ibid*, hal. 21

berwenang dan masyarakat dalam menentukan tujuan bersama dan cara mencapai tujuan tersebut.¹⁰

2. Pengertian Hukum Pidana

Bahasa latin dari hukum adalah “*Lex*” yang berasal dari kata “*ligare*” yang artinya mengikat, atau “*legere*” yang berarti menghimpun, membaca.¹¹ Hukum merupakan sesuatu yang mengikat dan sesuatu yang kita baca sebagai suatu peraturan yang telah dihimpun bersama.

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus dan perlu ada pembatasan dalam pengertiannya, Prof. Sudarto, SH mengartikan istilah “pidana” sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹²

Mezger mendefinisikan hukum pidana sebagai aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.¹³

Van Hamel menegaskan bahwa hukum pidana diartikan sebagai keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajiban untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama: 2008), hal. 21

¹¹ Agustinus W. Dewantara, *Filsafat Moral Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia* (Yogyakarta: PT KANINSIUS: 2017), hal. 30.

¹² Muladi, Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: P.T. ALUMNI: 2010), hal. 2.

¹³ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Edisi Revisi (Semarang: Yayasan Sudarto: 2018), hal. 10.

bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa atau penderitaan kepada pelanggar larangan tersebut.¹⁴

3. Jenis-Jenis Hukum Pidana

- a. Hukum Pidana yang dibagi menjadi Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formal.

Hukum Pidana Materiil berisi aturan-aturan dan syarat-syarat yang perbuatannya dapat dijatuhi pidana dan ketentuan mengenai pidana.¹⁵

Hukum Pidana Formal memuat peraturan pelaksanaan hak negara melalui alat-alat pelengkap dalam menggunakan hukum pidana, atau bisa disebut juga Hukum Acara Pidana.¹⁶

- b. Hukum Pidana yang dibagi menjadi Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

Hukum Pidana Umum memuat peraturan hukum pidana yang berlaku kepada setiap orang seperti KUHP, kalau Hukum Pidana Khusus mengatur perbuatan pidana tertentu yang menyimpang dari Hukum Pidana Umum, yakni Tindak Pidana Korupsi dan lain sebagainya.¹⁷

¹⁴ *Ibid*, hlm. 11.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 12.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Suyanto, *PENGANTAR HUKUM PIDANA* (Yogyakarta: Deepublish: 2018) hal. 10.

4. Sumber Hukum pidana Indonesia

Sumber hukum utama hukum pidana Indonesia yaitu hukum yang tertulis dan sumber hukum lainnya yaitu hukum pidana adat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan induk peraturan hukum pidana positif di Indonesia adalah sisa-sisa peninggalan zaman Hindia Belanda yang telah dikodifikasikan, KUHP yang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda.¹⁸ Sumber hukum pidana tertulis lainnya diluar KUHP yakni peraturan-peraturan yang tidak dikodifikasikan dan tersebar didalam peraturan-peraturan pemerintah pusat dan daerah, salah satu contohnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.¹⁹

Sumber hukum pidana lainnya yakni hukum pidana adat, karena hukum adat lebih dahulu ada dan hukum adat merupakan hukum yang asli berlaku dengan sendirinya, di beberapa daerah hukum adat merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan yang setara dengan sumber hukum yang positif.²⁰

¹⁸ *Ibid*, hal. 19.

¹⁹ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Edisi Revisi (Semarang: Yayasan Sudarto: 2018), hal. 21.

²⁰ *Ibid*, hal. 24

5. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana memiliki istilah lain yakni “politik hukum pidana” atau “*penal policy*”.²¹ Prof. Sudarto menjelaskan “politik



²¹ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Kedua (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP:2008), hal. 26.

hukum pidana” sebagai kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang dalam menentukan peraturan-peraturan yang dapat digunakan untuk mencapai cita-cita bersama masyarakat.²²

Kebijakan hukum pidana dapat diartikan sebagai rangkaian konsep aturan atau dasar pedoman negara dalam menegakkan hukum yang mengikat terhadap suatu tindakan hukum yang berakibat pidana kepada pihak yang melanggar larangan.

B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi dalam arti sempit adalah hukuman yang terkait dengan kehidupan, kesehatan, atau kepemilikan.²³

Menurut Susilo sanksi diartikan sebagai sesuatu yang tidak mengena yang diputuskan melalui vonis hakim terhadap para pelaku pelanggar ketentuan undang-undang hukum pidana.²⁴

Andi Hamzah mengartikan sanksi sebagai akibat hukum dari tindakan hukum yang melanggar ketentuan hukum, akibat hukumnya berupa pidana atau tindakan.²⁵

Sanksi pidana dapat diartikan sebagai konsekuensi dari tindakan melanggar larangan, sanksi atau hukuman yang dimaksud berupa siksaan atau penderitaan.

²² Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 20.

²³ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: 2006), hal.. 46.

²⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 9.

²⁵ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 138.

2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Sanksi Pidana menurut Pasal 10 KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) dibagi dua yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sanksi pidana biasanya hanya disebut dengan istilah “pidana” saja.

a. Jenis-jenis Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Dalam KUHP ada beberapa pasal yang berisi ancaman pidana mati seperti pasal 104 (makar membunuh Kepala Negara), pasal 111 ayat 2 (mengajak negara asing guna menyerang Indonesia), pasal 124 ayat 3 (memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam perang), pasal 140 ayat 1 (membunuh kepala negara sahabat), pasal 140 ayat 3 dan pasal 340 (pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu), pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih, pada waktu malam atau dengan membongkar dan sebagainya, yang menjadikan ada orang terluka berat atau mati), pasal 444 (pembajakan di laut, di pesisir, di pantai, dan di sungai sehingga ada orang mati), pasal 124 bis (dalam waktu perang menganjurkan huru hara, pemberontakan dan sebagainya antara

pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan negara), pasal 127 dan pasal 129 (dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang), dan pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan pemberatan).²⁶

2) Pidana Penjara

Pidana penjara yakni pidana pencabutan kebebasan atau kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk mematuhi atau mengikuti seluruh peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.²⁷

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu bagi si terhukum dimana sifat pidana kurungan sama dengan pidana penjara yakni perampasan kemerdekaan seseorang.²⁸

4) Pidana Denda

Pidana denda dijatuhkan atau diancamkan kepada terdakwa yang terbukti melakukan delik-delik ringan, berupa pelanggaran

²⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 13.

²⁷ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 23.

²⁸ *Ibid*

atau kejahatan ringan. Pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana.²⁹

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan dimaksudkan untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi para pelaku kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut dilakukan atas dasar dorongan atau sebab yang patut dihormati.³⁰

b. Jenis Pidana Tambahan

1) Pencabutan Hak-hak Tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu ini maksudnya tidak meliputi pencabutan hak-hak yang berkaitan dengan hak-hak kehidupan dan hak-hak sipil.³¹ Hak-hak yang dapat dicabut menurut pasal 35 KUHP yaitu:

1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. hak memasuki Angkatan Bersenjata;
3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*, hal. 25.

³¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 211.

5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampuan atas anak sendiri;
6. hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

2) Pidana Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana perampasan yakni pidana kekayaan. Ada dua macam barang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang didapat melalui kejahatan dan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan.³²

3) Pengumuman Putusan Hakim

Di dalam Pasal 43 KUHP mengatur apabila seorang hakim memerintahkan supaya diumumkan berdasarkan kitab undang-undang atau aturan umum lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya pidana.³³

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana (*Criminal act*) merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*Criminal Policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang awalnya bukan tindak pidana menjadi sebuah tindakan pidana melalui

³² Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 201.

³³ *Ibid*, hal. 202.

proses penetapan dalam perumusan perbuatan-perbuatan yang berada diluar diri seseorang.³⁴



³⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hal.57.

Menurut beberapa ahli hukum, tindak pidana dapat diartikan sebagai:

- a. H.B. Vos mengartikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang diberi pidana oleh peraturan perundang-undangan pidana.³⁵
- b. Moeljatno mengartikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana bagi siapapun yang melanggar ketentuan hukum.³⁶
- c. W.P.J Pompe menjelaskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang melanggar norma atau mengganggu ketertiban hukum yang dilakukan oleh pelaku dengan sengaja maupun tidak disengaja, demi terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan hukum, pelaku perlu diberi hukuman.³⁷

Dari beberapa pendapat para ahli hukum, tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan yang berakibat pidana yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

³⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal.97.

³⁶ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta,1998, hal.208.

³⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2014), hal.97

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap perbuatan pasti memiliki unsur-unsur untuk dikatakan sebagai suatu perbuatan salah satunya perbuatan pidana atau tindak pidana, para ahli hukum memiliki pendapat sendiri mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu :

- a. Menurut H.B. Vos tindak pidana hanya berunsurkan kelakuan manusia dan diancam pidana dalam undang-undang.³⁸
- b. Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana berupa perbuatan (manusia), perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang, dan bersifat melawan hukum.³⁹
- c. Menurut W.P.J. Pompe tidak jauh beda dengan pendapat Prof. Moeljatno bahwa penjatuhan pidana tidak dapat dijatuhkan bila hanya ada tindakan pidana tanpa orang yang melakukan tindakan melawan hukum.⁴⁰

3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi dalam bahasa latin disebut *Corruptio* atau *Corruptus*, dalam bahasa belanda *Corruptie*, dalam bahasa inggris korupsi disebut *Corruption* dan dalam bahasa sansekerta yang tertuang didalam Naskah Kuno Negara Kertagama mengartikan korupsi sebagai

³⁸ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Edisi Revisi (Semarang: Yayasan Sudarto: 2018), hal. 54.

³⁹ H. Ishaq, *Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Pers: 2020), hal. 78.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 55.

perbuatan yang rusak, busuk, bejad, tidak jujur yang bersangkutan dengan keuangan.⁴¹

Dalam kamus lengkap *Webster's Third New International Dictionary* mengartikan korupsi sebagai suatu ajakan dengan



⁴¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni Bandung, Cetakan Keempat, 1996), hal. 115

mempertimbangkan hal-hal yang tidak semestinya untuk berbuat sesuatu dengan melanggar peraturan.⁴²

Tindak pidana korupsi dalam *Black's Law Dictionary* diartikan suatu perbuatan memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai hak dan kewajiban dari pihak lain dengan menggunakan jabatan dengan cara yang salah untuk mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri maupun pihak lain.⁴³

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

4. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi memiliki tiga puluh bentuk/jenis. Dari ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi telah dikelompokkan menjadi tujuh tindak pidana korupsi, yakni :

a. Merugikan Keuangan Negara

⁴² Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)* (Jakarta: Sinar Grafika: 2013), hal. 18.

⁴³ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary Edisi VI* (St. Paul Minesota: West Publishing, 1990)

Merugikan keuangan negara yaitu suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil (PNS) dengan menyalahgunakan kewenangan, sarana dan kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi.⁴⁴

b. Suap-menyuap

Suap-menyuap merupakan tindakan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau pihak penyelenggara negara oleh pihak luar maupun sebaliknya dalam rangka mempermudah atau mempercepat suatu urusan dengan melanggar prosedur yang ada, suap-menyuap terjadi bila mana adanya kesepakatan atau transaksi antara kedua belah pihak.⁴⁵

c. Penggelapan dalam jabatan

Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap melindungi pemberi suap, dan lain-lain.⁴⁶

d. Pemerasan

⁴⁴ Ismail, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Legalite : Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 2, No. 2, 2018, hal. 5.

⁴⁵ <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220426-ini-beda-gratifikasi-suap-pemerasan-dan-uang-pelicin> Di akses 27 Januari 2023.

⁴⁶ <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini> Di akses 27 Januari 2023.

Pemerasan adalah perbuatan dimana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau minta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur. Pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut.⁴⁷

e. Perbuatan Curang

Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU 20/2001 seseorang yang melakukan perbuatan curang diancam pidana penjara.

f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Berdasarkan Pasal 12 huruf (i) Benturan kepentingan dalam pengadaan artinya dalam suatu pengadaan barang untuk suatu instansi pemerintah, pengurus mencantumkan perusahaan keluarganya dalam proses tender dan mengupayakan menangnya perusahaan keluarganya.⁴⁸

g. Gratifikasi

⁴⁷ <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220426-ini-beda-gratifikasi-suap-pemerasan-dan-uang-pelicin> Di akses 27 Januari 2023.

⁴⁸ <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini> Di akses tanggal 4 Februari 2023

Berdasarkan Pasal 12B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, gratifikasi adalah pemberian hadiah berupa uang, barang, rabat (diskon), komisi, perjalanan wisata, dan fasilitas lainnya.⁴⁹



⁴⁹ R. Wiyono, *PEMBAHASAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika: 2008) hal. 123.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif

Islam

1. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi Menurut Islam

Dalam Islam tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang keji dan melanggar syariat Islam karena perbuatan tersebut dapat merusak tatanan kehidupan, pelakunya termasuk melakukan perbuatan dosa besar (*jinayaat al-kubro*). Syariat Islam menuntun pemeluknya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, salah satu kemaslahatan yang akan dituju dalam syariat Islam yakni *hifdzul maal* atau terpeliharanya harta dari penyelewengan maupun pelanggaran. Islam mengajarkan dan menuntun untuk mendapatkan harta dengan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan syariat yaitu dengan tidak menipu, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang orang lain, tidak curang, tidak mencuri, tidak memakan riba, tidak korupsi dan lain-lain.⁵⁰

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa

⁵⁰ Hilal Arya Ramadhan dkk, *Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH), Vol IV No. 2, 2021, Hal. 24.

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Para ulama tafsir berpendapat, bahwa ayat ini menjadi sebuah nilai atau tolak ukur dalam mendapatkan harta dengan cara yang batil dapat menimpa siapapun. Dan meskipun harta yang terima atau yang kita dapatkan ibarat diputuskan oleh para hakim sebagai harta milik kita, namun sebenarnya harta tersebut tetaplah harta yang haram karena kita mengelabui keterangan sehingga seakan-akan harta itu merupakan hak kita.⁵¹

Dan juga firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta-harta saudaramu dengan cara yang batil, kecuali harta itu diperoleh dengan jalan dagang yang ada saling kerelaan dari antara kamu. Dan jangan kamu, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih Kepadamu.”

Imam Nasafi menafsirkan ayat ini dalam karyanya, *Tafsir An-Nasafi* menyebutkan maksud dari larangan untuk memakan harta

⁵¹ <https://islami.co/tafsir-surat-al-baqarah-188-firman-allah-tentang-korupsi-dan-mengambil-hak-orang-lain/> diakses tanggal 16 Februari 2023

sesama dengan cara yang batil merupakan sesuatu yang dilarang atau tidak

diperbolehkan dalam syariat seperti melakukan pencurian, khianat, perampasan atau sesuatu perbuatan yang bentuk akadnya mengandung riba, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling rela.⁵²

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi Menurut Pandangan

Islam

Tindak pidana korupsi memang tidak dijelaskan secara langsung dalam Islam namun substansi dan persamaan tindak pidana korupsi dapat ditemukan dalam Islam, apabila bentuk-bentuk tindak pidana korupsi ditinjau dari sisi syariat Islam maka dapat disamakan dengan bentuk *ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *sariqah*, *ghashab* (mengambil paksa hak/harta orang lain), *khianat*, dan *al-maks* (pungutan liar).

a. *Ghulul* (Penggelapan)

Kata *ghulul* diartikan sebagai tindakan mengambil, menggelapkan atau melakukan kecurangan, dan khianat terhadap harta rampasan perang. Namun dalam perkembangannya arti kata *ghulul* diperluas menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti

⁵² <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nisa-ayat-29-prinsip-jual-beli-dalam-islam/> Diakses tanggal 16 Februari 2023

menggelapkan harta *baitul mal*, harta negara, harta zakat, dan harta yang lainnya.⁵³



⁵³ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), hal. 81.

b. *Risywah* (Penyuapan)

Kata *Risywah* dalam bahasa melayu disebut rasuah, rasuah diartikan secara singkat yakni suap. Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2000 menyatakan bahwa *risywah* merupakan “pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syari’ah) atau membatalkan perbuatan yang hak. Pejabat yang dimaksud dalam pernyataan tersebut bisa saja hakim atau aparat pemerintah yang memiliki wewenang dalam meluluskan permintaan masyarakat.⁵⁴

c. *Sariqah* (Pencurian)

Secara terminologi *Sariqah* diartikan sebagai suatu tindakan mengambil sejumlah harta yang masih berlaku dan disimpan di dalam tempat penyimpanan atau tempat yang dijaga dan tindakan tersebut dilakukan oleh seseorang secara tidak terang-terangan atau tersembunyi.⁵⁵

d. *Ghashab* (Mengambil paksa hak/harta orang lain)

Secara etimologis, kata *ghashab* berasal dari kata kerja *ghashaba-yaghshibu-ghasahban* yang memiliki arti mengambil sesuatu secara paksa dan zalim dan dilakukan secara terang-terangan. Secara terminologi, *ghashab* diartikan sebagai suatu perbuatan yang

⁵⁴ <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/buku/pendidikan-antikorupsi-bagi-pemeluk-agama-islam> diakses pada 17 Februari 2023

⁵⁵ Hilal Arya Ramadhan dkk, *Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, Vol IV No. 2, 2021, hal. 25.

dilakukan untuk menguasai hak orang lain dengan cara permusuhan atau terang-terangan.⁵⁶

e. *Khianat*

Kata *khianat* sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk kata kerja dari *khana-yakhunu* yang masdarnya *khawnan-khanatan-khiyanatan*, dan *mukhanatan* yang memiliki arti seseorang yang memiliki sikap tidak becus saat diberi kepercayaan.

f. *al-Maks* (pungutan liar)

Kata *al-maks* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *makasa-yamkisu* yang memiliki arti memungut cukai atau memungut upeti, dan menzalimi. Sebenarnya pungutan liar yang diambil dari pedagang di pasar-pasar ini sudah terjadi sejak Nabi Muhammad SAW belum diutus atau terjadi sejak zaman jahiliyah.

3. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam sanksi yang diberikan kepada pelaku korupsi yakni *ta'zir* yang hukumannya telah diputuskan sesuai dengan kebijakan pihak atau lembaga yang berwenang. Dalam hal ini hakim lah yang memiliki wewenang untuk memberikan sanksi atau hukuman yang sesuai dari tindakan pelaku dengan memperhatikan

⁵⁶ *Ibid*, hal. 25

ketentuan umum hukum Islam dalam menjatuhkan sanksi tersebut,
antara lain:



- a. Menjatuhkan hukuman itu dengan tujuan untuk menjaga dan memelihara kepentingan umum
- b. Hukuman yang diberikan untuk menghadapi korupsi ini tidak dengan merendahkan martabat pelaku.
- c. Semua kedudukannya sama dihadapan hukum tanpa adanya pilih kasih.
- d. Hakim harus dapat mempertimbangkan serta menganalisa perbedaan dari perbuatan ringan dan perbuatan berat.

Terdapat 5 kategori hukuman yang bisa diberikan untuk pelaku korupsi sesuai dengan sya'riat Islam yaitu:


- a. Hukum atas pertalian dari hukuman yang lainnya, yakni:
 1. Hukuman pokok
 2. Hukuman pengganti
 3. Hukuman tambahan
 4. Hukuman pelengkap
- b. Hukum yang ditentukan dari hukuman berat dan hukuman ringan yang telah ditinjau dari kekuasaan hakim, yakni:
 1. Hukuman yang memiliki batas tinggi dan batas rendah
 2. Hukuman yang tidak memiliki batas tinggi maupun batas rendah
- c. Hukum yang ditinjau dari segi besarnya, yakni:
 1. Hukuman keharusan
 2. Hukuman pilihan

d. Hukum dari dilaksanakannya hukuman itu, yakni:

1. Hukuman badan
2. Hukuman jiwa
3. Hukuman harta

e. Hukum yang ditinjau dari hukuman jarimahnya, yakni:

1. *Hudud* ialah hukuman yang telah ditentukan jarimahnya
2. *Qisas* ialah hukuman yang telah ditetapkan pada *jarimah qisas* dan *diyat*.
3. Hukuman *Kirafat* adalah hukuman yang telah ditetapkan pada *jarimah qisas* dan *ta'zir*.
4. Hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang telah ditentukan pada *jarimah ta'zir*.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Menurut Hukum Positif

Ruang lingkup kebijakan hukum pidana mencakup di bidang hukum pidana materiil maupun di bidang hukum formil dan mencakup bidang pelaksanaan pidana.⁵⁷ Kebijakan hukum pidana materiil pada umumnya memuat syarat-syarat atau ketentuan sesuatu perbuatan pidana untuk pelaku pidana dan sifat aturan hukum materiil ini mengikat karena sumber hukumnya berasal dari pendapat umum, kondisi lingkungan, moral, politik, ekonomi, sosiologi, faktor pembentukan hukum pidana materiil ini didasarkan kepada faktor kemasyarakatan yakni faktor yang melihat dari sudut pandang kebiasaan yang telah menjadi bagian hidup dari masyarakat tersebut dan faktor idiil yakni faktor yang mengedepankan patokan-patokan tetap mengenai keadilan yang harus ditaati oleh si pembentuk hukum dan masyarakat.

Kebijakan hukum pidana formil ini mengatur tentang hak dan pelaksanaan negara beserta instrumen negara dalam melaksanakan kewajiban melakukan penyidikan, penjatuhan, penuntutan, pelaksanaan

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 28.

pidana dalam rangka menegakkan hukum, sumber hukum pidana formil ini

yakni undang-undang, traktat, doktrin dan putusan hakim. Maksud dari pelaksanaan pidana yakni kebijakan hukum pidana mencakup semua keputusan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memastikan keputusan yang diambil sudah tepat dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku pidana tersebut demi mengurangi tingkat kejahatan yang terjadi dan harus timbul rasa keadilan bagi semua orang tanpa adanya diskriminasi dalam memberikan putusan.

Kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia menurut hukum positif tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini dirumuskan dalam rangka memperbarui Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat bahwa tindak pidana korupsi yang belakangan terjadi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga memiliki dampak yang luas yakni pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, Undang-Undang ini sebagai sebuah kepastian hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi dan menghindari keragaman penafsiran hukum. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi di bentuk atas dasar perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia yang semakin meningkat kala itu dan sebagai pembaharuan peraturan hukum, peraturan ini diundangkan sebagai pengganti peraturan terdahulu yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menambahkan dan mengubah beberapa pasal yang ada.⁵⁸

Didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat ketentuan pelaku, jenis-jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud yang telah dirumuskan dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12 B, Pasal 12 C, Pasal 13.

Pengertian pelaku lebih diperluas dan dirumuskan sebagai “setiap orang” yaitu perseorangan atau korporasi yang tadinya dirumuskan sebagai “barang siapa” yaitu seseorang atau siapa saja dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.⁵⁹

Pasal 2 berbunyi :

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling

⁵⁸ Hiariej, *United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal: MIMBAR HUKUM* , Vol. 31, No. 1, Februari 2019, Hal. 113.

⁵⁹ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK Kajian Yuridis UURI Nomor 30 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 Versi UURI Nomor 30 Tahun 2002 juncto UURI Nomor 46 Tahun 2009*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 51.

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 berbunyi :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pembahasan :

Dari rumusan pasal 2 dan pasal 3 dapat ditentukan bahwa pelaku melakukan tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan negara karena telah menyalahgunakan wewenang dan sarana yang negara telah berikan kepadanya terutama dalam pasal 3 yang menitikberatkan pelaku sebagai pengampu sebuah jabatan atau kedudukannya dalam penyelenggara negara.

Pasal 5 berbunyi :

- (1)) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6 berbunyi :

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau

- b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk
 - c. mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 11 berbunyi :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12 berbunyi :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat

yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili

Pasal 13 berbunyi :

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingot kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau

kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150,000,000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pembahasan :

Dalam rumusan pasal-pasal yang telah disebutkan diatas mengatur pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi suap-menyuap karena didalam rumusan tersebut menyebutkan “memberi atau menjanjikan sesuatu” dan “menerima hadiah atau janji” sesuatu ini diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi sebuah urusan yang bertentangan dengan kewajiban penyelenggara negara dan hakim. Suap dalam tindak pidana korupsi dibagi dua yaitu suap aktif dan suap pasif, maksudnya suap aktif ini artinya pelaku yang memberikan suap dan suap pasif yakni pelaku yang menerima suap tersebut.

Pasal 7 berbunyi :

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan
- b. keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- c. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
- e. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik

Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12 huruf h berbunyi :

h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau

Pembahasan :

Pasal 7 ayat (1), dan ayat (2) ini mengatur tentang pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi yang dikelompokkan dalam perbuatan curang, karena perbuatan curang ini dilakukan dengan cara membiarkan, mengurangi atau menukar kualitas bahan suatu barang yang akan diberikan kepada TNI dan atau POLRI untuk digunakan sebagai alat keamanan.

Pasal 12 huruf h ini juga mengatur perbuatan curang namun perbuatan ini dilakukan oleh pelaku yang memiliki kedudukan pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan cara mencurangi peraturan perundang-undangan tentang tanah milik negara untuk digunakan secara pribadi.

Pasal 8 berbunyi :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9 berbunyi :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10 berbunyi :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pembahasan :

Didalam tiga rumusan pasal diatas pelaku termasuk melakukan tindak pidana korupsi yang dikelompokkan sebagai penggelapan dalam jabatan maksudnya mengambil uang atau surat berharga, memalsukan, menghilangkan, menghancurkan, dan merusak suatu barang yang bernilai menggunakan jabatannya demi kepentingan diri sendiri atau orang lain.

Pasal 12 huruf e, huruf f, huruf g berbunyi :

- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

Pembahasan :

Rumusan pasal 12 huruf e, huruf f, dan huruf g mengatur tentang pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan pemerasan yang dimana pelaku ini sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan cara memaksa kepada seseorang untuk memberikan sesuatu atau membayar

seakan-akan orang tersebut memiliki utang kepadanya atas pekerjaan yang telah dilakukannya.

Pasal 12 huruf i berbunyi :

- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

Pembahasan :

Pasal 12 huruf i ini mengatur tentang pelaku tindak pidana korupsi yang kategorikan sebagai benturan kepentingan dalam pengadaan karena melakukan atau mengupayakan secara langsung maupun tidak langsung untuk memenangkan proses pemborongan, pengadaan, persewaan sebuah barang yang mengatas namakan diri sendiri, kerabat atau keluarganya.

Pasal 12 B berbunyi :

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C berbunyi :

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi penerima atau milik negara.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Pembahasan :

Pasal 12 B ini menjelaskan ketentuan pelaku tentang tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai perbuatan gratifikasi, gratifikasi bisa dipidana bila penerima gratifikasi memenuhi unsur-unsur kualifikasi sebagai “pegawai negeri” atau “penyelenggara negara”, menerima pemberian suap yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan penerima tidak melaporkan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ketentuan waktu yang sudah diatur dalam Pasal 12 C.


Tidak hanya pelaku tindak pidana korupsi saja yang tertuang dalam undang-undang tersebut tapi juga ada beberapa pasal yang mengatur tentang pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, salah satunya dalam Pasal 21 Undang -Undang No. 31 Tahun 1999.

Pasal 21 berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangikan atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan,

penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) atau Konvensi Anti korupsi yang dilaksanakan oleh PBB dengan mengesahkan undang-undang nomor 7 tahun 2006, dalam rangka memperkuat instrumen hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.⁶⁰ Dalam UNCAC mengatur tentang perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana korupsi, seperti: *bribery*



⁶⁰ Hiariej, *United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal: *MIMBAR HUKUM*, Vol. 31, No. 1, Februari 2019, Hal. 113.

of national public official (penyuapan pejabat publik nasional), *bribery of foreign public officials and official international organizations* (penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik), *embezzlement, misappropriate or other diversion of property by public official* (penggelapan, penyalahgunaan, atau penyimpangan lain kekayaan oleh pejabat publik), *trading in influence* (perdagangan pengaruh), *abuse of power* (penyalahgunaan wewenang).⁶¹

B. Akibat Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia menurut Hukum Positif

Akibat dari kebijakan hukum pidana terhadap terdakwa atau pelaku tindak pidana korupsi yakni sanksi berupa pidana mati, pidana ganti rugi, dan pidana tambahan yang ada dalam undang-undang. Tujuan kebijakan sanksi ini sebagai rasa aman bagi masyarakat dari kejahatan, dan balasan yang setimpal bagi terdakwa atau pelaku tindak pidana korupsi dan sebagai pencegahan terhadap tindakan korupsi. Selain sanksi terdapat juga kebijakan hukum pidana berupa pembebasan bersyarat yang mana pemberian pembebasan bersyarat.

1. Akibat Kebijakan Hukum Pidana Berupa Sanksi

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak

⁶¹ United Nation Convention Against Corruption, General Assembly Resolution 58/4 of 31 October 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi 2003) Hal. 90.

Pidana Korupsi, ada beberapa jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa atau pelaku tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

Selama sanksi ini dirumuskan dalam undang-undang belum pernah ada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa atau pelaku tindak pidana.

2. Pidana Penjara

- a. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1).

- b. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
- c. Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21).
- d. Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35 dan pasal 36.

3. Pidana Tambahan

Selain Pidana pokok yang telah diatur terdapat juga pidana tambahan yang telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
-
- a. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

- b. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan putusan pengadilan.

Dalam hal ini sanksi merupakan akibat hukum dari pelaksanaan kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku atau mencegah terjadinya kejahatan dan sebagai sebuah balasan yang setimpal atas perbuatannya.

2. Akibat Kebijakan Hukum Pidana Berupa Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat merupakan hak setiap warga binaan yang berdasarkan Pasal 14 huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi:

Pasal 14

- (1) Narapidana berhak :

k. mendapatkan pembebasan bersyarat

- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf k ini menjadi dasar untuk memperkuat hak narapidana untuk mendapatkan haknya mengajukan pembebasan bersyarat, dalam rumusan Pasal 14 ayat

(2) berisi syarat-syarat dan tata cara mendapatkan haknya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pembebasan bersyarat bagi terpidana kejahatan luar biasa termasuk tindak pidana

korupsi yang diatur dalam Pasal 43 A Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Bunyi Pasal 43 A :

(1) Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;

- c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana wajib dijalani; dan
- d. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
- 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan presekusor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendapatkan pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi harus bersedia melakukan kerja sama dengan aparat

penegak hukum dalam membongkar perkara pidana korupsi yang dilakukannya, ketersediaan ini harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum terkait.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil pembahasan didapat hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Hukum Pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut hukum positif di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, adanya perubahan kata “barang siapa” yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 menjadi kata “setiap orang” untuk memperluas makna pelaku dalam rumusan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, perjanjian internasional berupa UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Covention Against Corruption.
2. Akibat Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Menurut Hukum Positif adalah pelaku mendapat sanksi berupa pidana mati, pidana penjara dan pidana tambahan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pembebasan Bersyarat yang haknya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan dan bagi pemberian pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

B. Saran

Kebijakan Hukum Pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berlaku sekarang ini dinilai kurang begitu berefek terhadap perilaku koruptif masyarakat khususnya para oknum pejabat, harus adanya pembaharuan aturan dan sanksi-sanksi yang lebih efektif untuk mencegah melonjaknya angka korupsi di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustinus W. Dewantara. (2017). *Filsafat Moral Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia*. Yogyakarta: PT KANINSIUS.
- Andi Hamzah. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. (2009). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. (2010). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Bambang Waluyo. (2008). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Edisi Kedua*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Erdianto Effendi. (2014). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ermansjah Djaja. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK Kajian Yuridis UURI Nomor 30 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 Versi UURI Nomor 30 Tahun 2002 juncto UURI Nomor 46 Tahun 2009*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA). (2019). *Buku Pedoman Penulisan Hukum*. Semarang.

Henry Campbell Black. (1990). *Black's Law Dictionary Edisi VI*. St. Paul Minnesota: West Publishing.

Ishaq. (2020). *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jawade Hafidz Arsyad. (2013). *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*.

Mahrus Ali. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

M. Nurul Irfan. (2014). *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.

Muladi. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: P.T. ALUMNI.

Ninie Suparni. (2007). *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

R. Wiyono. (2008). *PEMBAHASAN UNDANG-UNDANG PEMBERATASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. (2016). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001

Sudarto. (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.

Sudarto. (1996). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni Bandung, Cetakan Keempat.

Sudarto. (2018). *Hukum Pidana 1, Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Sudarto

Suyanto. (2018). *PENGANTAR HUKUM PIDANA*. Yogyakarta: Deepublish.

B. Peraturan Perundang-undangan

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Againsts Corruption
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

- h. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

C. Jurnal

Hiariej, (2019). "*United Nations Conventions Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia*". Jurnal: *MIMBAR HUKUM*, Vol. 31 No. 1

Hilal Arya Ramadhan dkk, "*Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, Vol IV No. 2, 2021

Ismail, (2018). "*Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi*". *Jurnal Legalite : Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 2, No. 2

Miftakhuddin, (2019). "*Historiografi Korupsi di Indonesia: Resensi Buku Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia*". *Jurnal Rihlah*, Vol. 07 No. 02/2019.

D. Internet

ACLC KPK, *Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini!*, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-ayo-kenali-dan-hindari-30-jenis-korupsi-ini>

ACLC KPK, *Ini Beda Gratifikasi, Suap, Pemerasan, dan Uang Pelicin*, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220426-ini-beda-gratifikasi-suap-pemerasan-dan-uang-pelicin>

ACLC KPK, *Pendidikan Antikorupsi bagi Pemeluk Agama Islam*, <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/buku/pendidikan-antikorupsi-bagi-pemeluk-agama-islam>

Muhammad Afiruddin, *Tafsir Surah An-Nisa' ayat 29: Prinsip Jual Beli dalam Islam*, <https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nisa-ayat-29-prinsip-jual-beli-dalam-islam/>

Muhammad Masrur Irsyad, *Tafsir Surat Al-Baqarah 188: Firman Allah Tentang Korupsi dan Mengambil Hak Orang Lain*, <https://islami.co/tafsir-surat-al-baqarah-188-firman-allah-tentang-korupsi-dan-mengambil-hak-orang-lain/>

